

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. SAGO NAULI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*

Oleh :



NAMA : RENI YASTI
NPM : 1405170287
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **RENI YASTI**
NPM : **1405170287**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. SAGO NAULI**

Dinyatakan : **(A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI)

Pembimbing

UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : RENI YASTI

NPM : 1405170287

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT.
SAGO NAULI

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


H. JANURI, SE, MM, M.SI

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.


H. JANURI, SE, M.M, M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : H. JANURI, SE., MM., M.Si

Nama Mahasiswa : RENI YASTI
NPM : 1405170287
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. SAGO NAULI

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/9/18	Perencanaan : - Perdas perhitungan Akh 21 (lump sum). - Bayaran Akh 21 - Pembayaran Akh 21 (kuotanya). - Kelapaan Akh 21, Akh 21 fering. dan Belanja Gaji, Lap. Pajak		
27/9/18	Kec. Ang.		

Dosen Pembimbing


H. JANURI, SE., MM., M.Si

Medan, September 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

RENI YASTI (1405170287). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Sago Nauli. UMSU. 2018. SKRIPSI.

Tujuan dan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Sago Nauli jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan akuntansi pajak penghasilan (PPh) 21 atas gaji pegawai tetap di Sago Nauli. Berdasarkan data yang diteliti, dapat diketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan di PT. Sago Nauli belum sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan perusahaan mengalami kurang bayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini yang seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

Kata Kunci : akuntansi, perhitungan pph pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. SAGO NAULI”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Teristimewa buat Ayahanda ZAHARMAN dan Ibunda AFRIAH tercinta, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya, do'a dan dorongan moral maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh staff dan karyawan PT. Sago Nauli Medan yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Serta sahabat tercinta yang telah menemani, mendukung, dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata Penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Agustus 2018

Penulis

RENI YASTI

NPM. 1405170287

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori	8
1. Akuntansi Pajak	8
2. Pajak Penghasilan	9
a. Definisi Pajak Penghasilan	9
b. Pajak Penghasilan Pasal 21	10
c. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	13
d. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	14
e. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	15
f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	17
g. Pengurangan Yang Diperbolehkan	18
h. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	19
i. Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	20
j. Cara Memperoleh NPWP Penghasilan Pasal 21	22

k. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak.....	23
3. Akuntansi Pajak Penghasilan	26
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	26
b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	27
c. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	31
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Berpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Definisi Operasional	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum PT. Sago Nauli	43
2. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	44
3. Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	49
4. Pencatatan PPh Pasal 21	50
5. Pelaporan PPh Pasal 21.....	51

B. Pembahasan 52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 58

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam pendapatan kas Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak dianggap sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Penerimaan pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat.

Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Apabila subjek pajak dalam negeri menerima penghasilan maka

akan dikenakan PPh pasal 21 dan secara langsung menjadi wajib pajak dalam negeri.

Dengan adanya pajak penghasilan pasal 21 di dalam suatu perusahaan merupakan beban yang sangat besar karena pajak tersebut akan memotong suatu pendapatan dari perusahaan tersebut. Maka dengan ini perusahaan tidak terlalu terbebani atau sedikitnya mengurangi pengeluaran perusahaan. Setiap perusahaan memiliki penghasilan yang bermacam – macam.

Pada dasarnya setiap orang tidak suka membayar pajak dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi mereka, segala upaya untuk menghemat pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada dengan harapan memperoleh laba bersih setelah pajak. Salah satunya dengan melakukan penghematan PPh yang dapat dilakukan pada biaya- biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan diantaranya adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan.

Wajib pajak sebagai subjek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang Pajak Penghasilan (PPh) dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri berapa besarnya hutang pajak sesuai dengan *Self Assesment System*.

Menurut Mardiasmo (2011), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dalam sistem ini

mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Begitu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur maka untuk menghindari pelanggaran tersebut diperlukan pencatatan yang baik secara akuntansi perpajakannya sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, sejauh mana peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan khususnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 perlu diaplikasikan dalam praktik di lapangan oleh subjek pajak terhadap objek pajak. Sehingga terlihat jelas, pentingnya cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

PT. Sago Nauli merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit yang kantor pusatnya berkedudukan di medan yang

terletak di jalan Glugur No. 38, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111. PT. Sago Nauli memiliki lokasi kebun kelapa sawit dan lokasi pabrik yang sama yakni di desa Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. PT. Sago Nauli telah melaksanakan kewajiban dalam menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh karyawan tetapnya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut sudah sepantasnya apabila PT. Sago Nauli sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar. Perhitungan, pajak penghasilan akan dinyatakan benar, apabila PT. Sago Nauli telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan undang-undang Pajak yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di PT. Sago Nauli diketahui bahwa perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya terdapat kurang bayar pada masa pajak tahun 2016. Dimana jumlah PPh 21 yang disetor kantor sebesar Rp. 854.625.500 dan PPh 21 yang kurang bayar sebesar Rp. 198.071, hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendaharawan/pegawai perusahaan sehingga menyebabkan kurang bayar yang dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya, sementara menurut Panjaitan (2010) Jika dalam perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terhutang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai pada PT. Sago Nauli”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah terdapat kurang bayar dalam pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tahun 2016 pada PT. Sago Nauli terkait dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan di PT. Sago Nauli jika dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut Undang - Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Sago Nauli dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Sago Nauli jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Sago Nauli dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini terutama dalam bidang ilmu pajak penghasilan.
- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dan informasi dalam merumuskan kebijaksanaan dalam menerapkan pajak penghasilan.
- c. Bagi pihak lain, yang turut membaca karya tulis ini agar dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan, dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan di bidang Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan sebagai referensi lain bagi peneliti lain sehubungan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Waluyo (2014: 35) adalah dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sedangkan menurut Supriyanto (2011: 2) menjelaskan bahwa Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan, sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Pajak Penghasilan

a. Definisi Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang perpajakan nomor 17/2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai:

Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011: 135).

Pajak penghasilan dapat didefinisikan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2009: 162).

Sehingga penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pemungutan resmi yang dilakukan oleh pihak pajak terhadap masyarakat yang berpenghasilan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Anastasia et al (2010: 409) Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Peraturan pelaksanaan dari PPh pasal 21 ini Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-57/PJ/2009 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak

Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Penyelenggara kegiatan adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
4. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam

jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain dengan ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

5. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.
6. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
7. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

c. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 2 No. 28 Tahun 2007 “Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, bentuk usaha tetap”.

Adapun penjelasan dari jenis-jenis subjek pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar negeri.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dilaksanakan.
3. Badan, pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya.

4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

d. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha,

kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pengecualian ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, karena subjek tersebut hanya berkepentingan dalam diplomatik dan untuk perbantuan lainnya. Selain itu, hal ini dikarenakan karena subjek tersebut bukan merupakan warga negara Indonesia dan mereka tidak menetap atau bahkan membuka usaha di Indonesia, sehingga tidak dikategorikan subjek pajak penghasilan.

e. Objek pajak penghasilan pasal 21

Setiap subjek pajak (orang pribadi atau badan usaha) yang merupakan wajib pajak, wajib menyetorkan utang pajaknya tepat waktu. Jumlah yang dibayar dihitung berdasarkan dari perhitungan atas objek pajak penghasilan pasal 21. Objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan (gaji, honorarium, upah atau fee) yang diterima oleh subjek dalam jumlah tertentu atau pada periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2013:193) menjelaskan bahwa penghasilan yang tergolong dalam objek PPh Pasal 21 adalah:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

- c) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g) Penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang di berikan oleh :
 - a. Bukan Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Setelah mengetahui penghasilan apa saja yang termasuk dalam objek pajak, kemudian bias dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal

21. Jika pemahaman akan hal ini tidak diketahui oleh setiap orang, maka

akan terdapat selisih dalam penyetoran pajak, karena ditakutkan bahwa besar jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan dari perhitungan gaji tetap saja.

f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
 - a. Pegawai tetap.
 - b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan.
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:

Bagi pegawai tetap:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- Biaya jabatan

- Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun.

Tabel 2.1

Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

g. Pengurangan yang diperbolehkan

Menurut Thomas (2013:233) besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam

juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2016 menurut Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) pertahun adalah sebagai berikut :

- 1) Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak Kawin.
- 3) Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggung sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Disamping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak. Bagi wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya. Wajib pajak tersebut mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk seorang istri paling sedikit sebesar Rp. 36.000.000.

Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunannya lurus yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat akan diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak tiga orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

i. Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2013) menjelaskan bahwa: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Maka dari itu, setiap wajib pajak memiliki NPWP pada saat hendak melakukan pembayaran pajak. Berikut ini beberapa fungsi utama NPWP:

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, karena setiap wajib pajak diterbitkan satu NPWP.
2. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan wajib pajak.
3. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen impor dan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban-ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak.

Dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa setiap wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjektif pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan

bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1984.

j. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan PPh

Pasal 21

Persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi wajib pajak perseorangan usahawan dan wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam Keputusan No. Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 disempurnakan dengan SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1993 dan PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret. Menurut Thomas (2013:21) menjelaskan cara memperoleh NPWP yaitu :

1. Untuk Wajib Pajak Perseorangan Usahawan: pendaftaran NPWP dilampiri dengan :
 - a) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
 - b) Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan.
 - c) Untuk pengusaha, *fotocopy* Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
2. Untuk Wajib Pajak Badan: pendaftaran NPWP dilampiri dengan:
 - a) *Fotocopy* Akte Pendirian
 - b) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor salah seorang pengurus dan *fotocopy* Kartu Keluarga.

- c) *Fotocopy* Surat izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

Catatan yang perlu diperhatikan adalah saat mengisi formulir pendaftaran, bahwa pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada formulir harus didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Sehingga apabila alamat wajib pajak secara nyata berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), wajib pajak dapat mendaftarkan alamat yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya tersebut.

k. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Pajak yang dibayarkan ke kantor pajak, dapat disetorkan langsung oleh wajib pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak. Dalam hal pemotong pajak, diperlukan adanya batas aturan berdasarkan ketentuan atas hak dan kewajibannya sebagai pemotong pajak. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah setiap wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab atas pajak penghasilannya, serta supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara wajib pajak dengan wajib pajak.

Menurut Bastari (2015:74) dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ada hak dan kewajiban pemotong pajak yaitu :

- Hak Pemotong Pajak

- i. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
- ii. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pajak PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- iii. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pajak pada SPT Tahunan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan perhitungan tahunan, jika ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- iv. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- v. Pemotong pajak berhak mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.

vi. Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

- 1) Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
- 2) Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
- 3) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- 4) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulam takwim berikutnya.
- 5) Pemotong wajib pajak memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima

THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.

3. Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan atas Gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Akuntansi pajak merupakan akuntansi komersial yang diatur dalam standart Akuntansi Keuangan (SAK).

Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-undang Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut

standart akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Meliputi :

1. Penghasilan bruto/Penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian di tambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar dari gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya). Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan bruto dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp. 6.000.000 atau Rp. 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
2. Penghasilan neto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku.
3. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi 12.

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai

kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2013:190) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

- a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang menbayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2013:191) yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

c. Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akuntansi pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak terutama WP Badan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam Pencatatannya Jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan menurut Standart akuntansi adalah

Beban Gaji	= Rp. 10.000
Utang PPh Pasal 21	= Rp. 7.500
Kas / Utang Gaji	= Rp. 2.500

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan / pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua macam SPT yaitu :

- SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
- SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak.

b. Pengisian dan Penyampaian SPT

- Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak.
- Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

c. Fungsi SPT

- Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya dan untuk melaporkan tentang:
 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
 3. Harta dan kewajiban
 4. Pemotongan pemungutan pajak orang atau badan dalam satu masa pajak.
- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 1. Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran
 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Penghasilan Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Pemotong / Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

d. Tempat Pengambilan SPT

Selain WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di status DJP (www.pajak.go.id) atau mencetak dan menggandakan dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

e. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp. 100.000,-
2. SPT Tahunan PPh badan Rp. 1.000.000,-
3. SPT Masa PPN Rp. 500.000,-
4. SPT Masa Lainnya Rp. 100.000,-

f. Batas Waktu Pembayaran Pajak

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai

Tuan A adalah karyawan di PT. Sago Nauli, menikah tanpa anak, memperoleh gaji setahun sebesar Rp. 87.214.852,- dan perusahaan memberikan tunjangan PPh sebesar Rp. 2.985.912,-. Tuan A membayar biaya jabatan 5% dari gaji bruto sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan. Selain itu PT. Sago Nauli membayar program iuran pensiun untuk Tuan A selaku karyawannya sebesar Rp. 2.279.404,- selama setahun. Perhitungan PPh pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji Setahun	Rp. 87.214.852,-
Tunjangan PPh	<u>Rp. 2.985.912,-</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 90.200.764,-
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp. 90.200.764	Rp. 4.510.038,-
Iuran Pensiun	<u>Rp. 2.279.404,-</u>
	<u>Rp. 6.789.442,-</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 83.411.322,-
PTKP	

WPOP	Rp. 54.000.000,-
WP Kawin	<u>Rp. 5.400.000,-</u>
	<u>Rp. 58.500.000,-</u>
PKP	Rp. 24.911.322,-
PPh Pasal 21 setahun (5% x Rp. 24.911.322,-)	Rp. 1.245.566,-

B. Penelitian terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :


TABEL 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Yunita (2017)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Medan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekeliruan dalam menghitung PPH Pasal 21.
2	Renald Rutuwarow (2015)	Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada dinas perkebunan provinsi Sulawesi utara	Hasil analisis diperoleh bahwa perkebunan Sulawesi utara telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008
3	Dotulong (2014)	Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Dotulong Lasut	Hasil penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Cabang Dotulong Lasut bahwa terdapat kekeliruan dalam

			perhitungan PPh pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian.
4	Fazri Nurrrahman Ramli (2017)	Analisis Akuntansi PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap di PT. Perkebunan Nusantara III	Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat kesalahan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan yang dilakukan oleh Perkebunan Nusantara III atas PPH pasal 21.

C. Kerangka Berpikir

PT. Sago Nauli yang mana sebagai pemberi penghasilan karyawan dan juga sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 maka perusahaan melakukan perhitungan pajak. dalam perhitungan PPh pasal 21 menggunakan Standart Akuntansi Keuangan, setelah didapat besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 maka perusahaan melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dari Gaji karyawan. Kemudian melakukan pencatatan berupa jurnal-jurnal akuntansi pada buku laporan perusahaan. Perusahaan melakukan pelaporan SPT Masa ke KPP yang juga didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat Deskriptif untuk tujuan analisis. Deskriptif maksudnya memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti yang kemudian akan dijadikan bahan penelitian untuk dianalisis. Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian mengevaluasi perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Sago Nauli dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal ketentuan UU perpajakan maupun standart akuntansi.

B. Definisi Operasional

Adapun Definisi Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan atas gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh pasal 21 dilihat dari pajak yang telah disetor oleh perusahaan dan pajak kurang bayar.

1. Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan adalah prosedur perhitungan atas PPh pasal 21 Karyawan yang diterapkan perusahaan, dalam hal ini berupa nilai PPh 21 pada periode (per tahun) dihitung dalam satuan rupiah.
2. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak-pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara.
3. Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan setorkan oleh pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah melaporkan perhitungan dan pembayaran melalui penyampaian SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan pajak dilaporkan setelah 20 hari setelah masa pajak dan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana penelitian ini menganalisis data-data berupa angka. Penelitian kuantitatif biasa digunakan untuk penelitian yang memerlukan analisis terhadap angka-angka kemudian diolah sendiri oleh penulis menggunakan rumus-rumus akuntansi tentang cara perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari PT. Sago Nauli. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi diperusahaan seperti informasi dari Laporan keuangan, Daftar Gaji, SPT, SSP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data teknik dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen seperti Laporan Keuangan, Daftar Gaji, SPT, SSP dan Formulir 1721-A1 yang dibuat oleh perusahaan sehingga memberi peluang bagi peneliti mengenai data perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Sehingga dapat memberikan gambaran tentang penyajian perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Sago Nauli. Berikut adalah tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2017 mulai dari gaji pokok, upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, dan lainnya.
2. Melakukan perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang perpajakan.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang perpajakan,
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Sago Nauli

PT Sago Nauli merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perkebunan dan industri kelapa sawit, dimana perusahaan ini didirikan oleh pengusaha yang bernama Drs. Ignasius Sago. Perusahaan ini didirikan tepatnya di Medan pada tanggal 11 April 1995 dengan nomor akte pendirian perusahaan No. 17 tanggal 11 April 1995 dengan seorang notaris yang bernama Soeparno, SH.

PT. Sago Nauli beralamatkan di jalan Glugur No. 38 Kecamatan Medan Petisah – Kelurahan Petisah Tengah Medan 20111 – Sumatera Utara- Indonesia. PT. Sago Nauli memiliki lokasi kebun kelapa sawit dan lokasi pabrik yang sama yakni di desa Sinunukan – Kabupaten Mandailing Natal – Provinsi Sumatera Utara. Dimana lokasi kebun inti perusahaan ini terletak di desa Sinunukan II yang mempunyai luas 1.668,77 ha. PT. Sago Nauli merupakan kantor pusat dari setiap aktivitas perusahaan baik aktivitas pemasaran, akuntansi, administrasi, dan aktivitas lainnya yang semuanya harus dilaporkan ke PT. Sago Nauli sebagai kantor pusat.

PT. Sago Nauli merupakan pelopor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal yang telah berhasil melaksanakan pembangunan

dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit PIR-Trans pola kemitraan Anak Bapak Angkat.

Pada tahun 1995 PT. Sago Nauli memperoleh izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (Kab. Tapanuli Selatan) seluas \pm 9.600 Ha untuk lahan Plasma dan Lahan inti seluas \pm 2.400 Ha yang terletak di Kecamatan Sinunukan, Natal dan Batahan (kec. Batahan), Kabupaten Mandailing Natal (Tapanuli Selatan). Izin lokasi ini juga diperkuat oleh izin Pelaksanaan Transmigrasi yang diperoleh PT. Sago Nauli pada tahun 1997.

Diawali dengan pembuatan bibit di desa Pasir Putih pada tahun 1996 kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan penanaman lahan inti seluas \pm 2.392 Ha hingga selesai penanaman tahun 2012 dan hingga pertengahan tahun 2014 produksinya 4.000 – 6.000 ton/bulan.

Untuk kebun plasma telah dimulai pembangunannya oleh PT. Sago Nauli sejak tahun 1997 di Desa Sinunukan I dan II, kemudian bertahap ke Sinunukan III, IV, V, VI, Kubangan Tompek dan Kubangan Pandan Sari.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

PT. Sago Nauli dalam menghitung pajak atas pegawai tetap merujuk kepada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tentang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Lapisan Kena Pajak

Lapisan Kena Pajak	Tarif
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan karyawan PT. Sago Nauli bagian urusan pajak pada tahun 2016 adalah dengan menghitung penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok selama setahun ditambah seluruh tunjangan maupun bonus dikurang biaya jabatan yang berasal dari 5% dikali penghasilan bruto dan iuran pensiun sehingga menghasilkan penghasilan netto. Kemudian dalam menghitung besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah penghasilan netto dikurang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Setelah itu penghasilan kena pajak dikali tarif lapisan kena pajak.

Sebagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan karyawan bagian urusan pajak PT. Sago Nauli masih terjadi kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas iuran pensiun yang mengakibatkan kurang bayar karena perusahaan menetapkan tarif iuran pensiun melebihi batas maksimal tarif yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan.

Dikarenakan kurangnya pemahaman karyawan yang menghitung pajak PPh Pasal 21 dan ketetapan- ketetapannya yang membuat terjadinya kesalahan

dalam perhitungan yang menyebabkan kurang bayar. Menurut Uli Artha Panjaitan (2010) “jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang”.

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Perhitungan PT.

Sago Nauli :

- Tuan A adalah pegawai tetap di PT. Sago Nauli Medan, Tuan A sudah menikah dengan status K/2. Tuan A memperoleh gaji sebesar Rp. 211.200.000 selama setahun dan perusahaan memberikan tunjangan PPh sebesar Rp. 43.802.500, selain itu juga menerima Tunjangan lain-lain Rp. 59.779.433, Premi asuransi Rp. 4.322.150, Uang THR dan Bonus lainnya sebesar Rp. 52.800.000, dan serta membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.193.412 selama setahun. Perhitungan PPh pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gaji Setahun	Rp. 211.200.000
Tunjangan PPh	Rp. 43.802.500
Tunjangan lain-lain	Rp. 59.779.433
Premi Asuransi	Rp. 4.322.150
THR dan Bonus	<u>Rp. 52.800.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 371.904.083
Pengurangan :	

Biaya Jabatan	5% x Rp. 371.904.083	Rp. 6.000.000
Iuran Pensiun		<u>Rp. 3.193.412</u>
		<u>Rp. 9.193.412</u>
Penghasilan Netto setahun		Rp. 362.710.671
PTKP Setahun WP K/2 = Rp. 67.500.000		
PKP Setahun		Rp. 362.710.671
		<u>Rp. 67.500.000</u>
		Rp. 295.210.671
PPh Pasal 21 terutang setahun:		Rp. 43.802.500

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut UU No. 36 Tahun 2008

- Tuan A adalah pegawai tetap di PT. Sago Nauli Medan, Tuan A sudah menikah dengan status K/2. Tuan A memperoleh gaji sebesar Rp. 211.200.000 selama setahun dan perusahaan memberikan tunjangan PPh sebesar Rp. 43.802.500, selain itu juga menerima Tunjangan lain-lain Rp. 59.779.433, Premi asuransi Rp. 4.322.150, Uang THR dan Bonus lainnya sebesar Rp. 52.800.000, dan serta membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.193.412 selama setahun. Perhitungan PPh pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gaji Setahun	Rp. 211.200.000
Tunjangan PPh	Rp. 43.802.500
Tunjangan lain-lain	Rp. 59.779.433

Premi Asuransi	Rp. 4.322.150
THR dan Bonus	<u>Rp. 52.800.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 371.904.083
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp. 371.904.083	Rp. 6.000.000
Iuran Pensiun	<u>Rp. 2.400.000</u>
	<u>Rp. 8.400.000</u>
Penghasilan Netto setahun	Rp. 363.504.083
PTKP Setahun WP K/2 = Rp. 67.500.000	
PKP Setahun	Rp. 363.504.083
	<u>Rp. 67.500.000</u>
	Rp. 296.004.083
PPH Pasal 21 terutang setahun	Rp. 43.951.427

3. Pemotongan Pajak penghasilan PPh pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap melakukan pemotongan pajak dimana pegawai sendiri yang menanggung pajak penghasilan. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang

dilakukan oleh pihak PT. Sago Nauli belum sesuai dengan UU Perpajakan sehingga menyebabkan kurang bayar dimana Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pihak PT. Sago Nauli menjadi lebih kecil. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan kekas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi pekerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Paal 21 pada PT. Sago Nauli belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih dalam pemotongan pajak. kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh pihak PT. sago Nauli akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai.

Besarnya pemotong pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang telah dihitung bendaharawan PT. Sago Nauli dimana setiap karyawan yang memiliki NPWP akan di potong 5% dari gaji Netto dan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan potongan 6% dari gaji netto pada lapisan pajak pertama.

4. Pencatatan PPh Pasal 21

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji karyawan pada PT. Sago Nauli diuraikan dalam bentuk jurnal berikut ini :

Jurnal pencatatan untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut :

Biaya gaji	Rp. 6.373.112.927
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 386.687.229
Kas	Rp. 5.986.425.698

Jurnal Pencatatan setelah disetorkan ke kas negara :

Hutang PPh Pasal 21	Rp. 386.687.229
Kas	Rp. 386.687.229

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pencatatan PPh Pasal 21 pada PT. Sago Nauli belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, karena kesalahan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh Pihak PT. Sago Nauli akan berpengaruh

terhadap besarnya nominal akan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat didalam jurnal.

5. Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan pajak adalah melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak melalui penyampaian SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Sago Nauli termasuk tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. PT. Sago Nauli telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum jatuh tempo masa pajak berakhir, karena kepatuhannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan PT. Sago Nauli kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Sago Nauli

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Sago Nauli dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Dari hasil analisis pada PT. Sago Nauli terjadi perselisihan data perhitungan, pemotongan, dan tidak sesuai dengan tarif iuran pensiun yang ditentukan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK./03/2008 bahwa besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan terutang yang kurang bayar.

2. Pemotongan PPh Pasal 21 Pada PT. Sago Nauli

Pemotongan atas gaji karyawan tetap melakukan pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak penghasilan. Pajak penghasilan akan dipotong 5% dari penghasilan Netto karyawan yang memiliki NPWP dan 6% kepada Pegawai yang tidak memiliki NPWP untuk pengkalian lapisan pajak pertama. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap yang dilakukan Pihak PT. Sago Nauli belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan sehingga

menyebabkan kurang bayar dimana Pajak PPh 21 yang dipotong menjadi lebih kecil.

3. Pencatatan PPh Pasal 21 Pada PT. Sago Nauli

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dari data yang diperoleh pencatatan yang dilakukan bendaharawan tidak sesuai. Dikarenakan kesalahan perhitungan dan pemotongan yang akan

mempengaruhi nominal akun pajak didalam penjurnalan.

4. Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Sago Nauli

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disertai SPT Tahunan dan kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pegawai.

Dari data yang diperoleh terkait Pada PT. Sago Nauli telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum jatuh tempo pajak berakhir. Karena kepatuhannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan PT. Sago Nauli kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.

Setelah dilaporkan, maka pelaporan biaya gaji dan hutang pajak PPh pasal 21 dalam laporan keuangannya adalah sebagai berikut :

PT. SAGO NAULI

LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016

(Rp)

Keterangan	Jumlah
<u>PENDAPATAN</u>	
- Penjualan	619.742.172.854,00
<u>BEBAN POKOK PENJUALAN</u>	
- Persediaan barang jadi awal	2.106.581.449,77
- Harga pokok produksi	<u>534.971.278.911,17</u>
Tersedia Untuk Dijual	537.077.860.360,94
- Persediaan barang jadi akhir	<u>11.072.220.539,82</u>
Beban Pokok Penjualan	<u>526.005.639.821,12</u>
Laba Kotor	93.736.533.032,88
BEBAN USAHA	
- Beban penjualan	28.870.364.139,00
- Beban administrasi dan umum	
1. Beban gaji pegawai dan tunjangan	6.373.112.927
2. Beban listrik & air	28.437.650
3. Beban telepon, telex dan pos	655.875.866
4. Beban keperluan kantor	284.173.438
5. Beban fotocopy dan percetakan	426.600
6. Beban penyusutan	2.481.374.811
7. Beban amortisasi	54.713.595
8. Beban BBM dan transportasi	134.000
9. Beban asuransi	163.316.275
10. Beban perjalanan	29.588.400
11. Beban pengurusan surat ijin	691.751.177
12. Beban profesional	93.889.592
13. Beban retribusi & iuran	6.061.751.177
14. Beban reparasi & pemeliharaan transportasi	109.955.689
15. Beban reparasi & pemeliharaan asset	15.647.800
16. Beban sewa	244.1070.154
17. Beban lainnya	100.745.501
18. Beban transportasi	1.872.481.460
Jumlah Beban administrasi dan umum	<u>19.225.460.936,27</u>
Jumlah Beban Usaha	<u>48.095.825.075,27</u>
Laba Operasi	45.640.707.957,61
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	

- Pendapatan lain-lain	13.013.227.103,56
- Beban lain-lain	<u>6.942.180.182,46</u>
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	6.071.046.921,10
Laba Tahun Berjalan	51.711.754.878,71
Taksiran PPh	<u>14.060.617.500,00</u>
Laba (rugi) setelah pajak	<u>37.651.137.378,71</u>

PT. SAGO NAULI
NERACA
Per 31 Desember 2016

(Rp)

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
ASET		LIABILITAS & EKUITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Lancar	
Kas dan Bank	8.920.207.342	Hutang pajak	
Piutang dagang	4.836.282.732	- PPN	424.072.106
Piutang lain-lain	121.017.875	- PPH pasal 21	386.687.229
Uang muka pembelian	4.075.609.472	- PPh pasal 22	75.539.081
Persediaan	17.041.842.080	- PPh pasal 23	138.969.373
Pajak dibayar dimuka	<u>1.108.790.909</u>	- PPh pasal 4 ayat 2	24.000.000
Total Aset Lancar	<u>36.103.750.410</u>	- PPh pasal 25	-
Aset Tidak Lancar		- PPh pasal 29	<u>1.067.531.519</u>
Aset tetap-bersih	122.395.321.332	Total Hutang Pajak	<u>2.116.799.308</u>
Biaya pembibitan	15.341.948	Hutang dagang	1.606.536.436
Hak guna usaha	141.322.040	Hutang biaya	7.283.167.106
Biaya pra operasi PKS	138.753.193	Hutang panjar	7.636.830.763
Uang jaminan	-	Hutang bank	-
Piutang plasma	109.131.945.056	Hutang leasing	-
Total Aset Tidak Lancar	<u>231.822.683.569</u>	Total Liabilitas Lancar	<u>18.643.333.613</u>
		Liabilitas Jangka Panjang	
		Hutang Leasing	-
		Hutang bank	51.171.306.207
		Hutang plasma	16.561.392.700
		Utang Pemegang Saham	-
		Total Liabilitas Jangka panjang	<u>67.732.698.907</u>
		EKUITAS	
		Modal dasar 35.000 lembar nilai nominal per lembar Rp. 1.000.000,-	35.000.000.000
		Ditempatkan dan disetor penuh	35.967.228.226
		Tambahan modal disetor	110.583.173.194
		Laba (rugi) ditahan	<u>181.550.401.459</u>
		Total Ekuitas	
TOTAL ASET	267.6.433.979	TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	267.926.433.979

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Sago Nauli terjadi adanya selisih kurang bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan, data perhitungan tidak sesuai dengan iuran pensiun yang ditetapkan pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi menurut Undang-Undang Perpajakan. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang – undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

B. Saran

Selain kesimpulan – kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Sago Nauli Medan untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. Sebaiknya PT. Sago Nauli Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran, sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastari M. 2015. *“Perpajakan, Teori dan Kasus”*. Perdana Publishing, Medan.
- Dotulong , Sinon. 2014. Penerapan *Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut*. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 1, Di Akses 12 November 2017.
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Muljono, Djoko. (2011). Pengantar PPh dan PPh 21, Edisi : Revisi. Yogyakarta : Andi.
- PER-16/PJ./2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Ramli, Fazri Nurrahman. 2017. :*“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Di PT. Perkebunan Nusantara III”*. Jurnal Perpajakan.
- Renald Runtuwarow Dan Inggriani Elim, 2016. Jurnal *“ Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara”*. Universitas Samratulangi Manado, Vol 4 No. 1, Di Akses 12 November 2017.
- Siregar, Yunita Sari. 2017. :*“Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Medan”*. Jurnal Perpajakan.
- Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



PT. SAGO NAULI

Jl. Glugur No. 38
Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah
Medan, Kode Pos : 20112
Telp. (061) 4150935 Fax. (061) 4522790
E-mail: sagonauli@gmail.com
Website: www.sagonauli.com

Nomor: 007/SN-Mdn/II/2018

Kepada Yth.:
Bapak Dekan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Medan

Perihal : **Persetujuan Untuk Melaksanakan Riset**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan izin riset yang disampaikan Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Binis melalui surat No. 199/II.3-AU/UMSU-05/C/2018 tanggal 01 Februari 2018, bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswi Bapak :

Nama : Reni Yasti
NPM : 1405170287
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi

Dapat kami setuju untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi di Perusahaan kami.

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Terimakasih.

Medan, 08 Februari 2018
PT. SAGO NAULI


Robert Antonius
Finance



SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 028/SN-MDN/X/2018

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **RENI YASTI**
NPM : 1405170287
Program Studi : Akuntansi
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan riset di Perusahaan kami dengan judul skripsi "*Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada PT. Sago Nauli*".

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenar-benarnya. Terimakasih.

Medan, 15 Oktober 2018
PT. SAGO NAULI



Syafrina Siregar
Direktur Utama



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing : H. JANURI, SE, MM, M.Si

Pi. Saragih

Nama Mahasiswa : RENI YASTI
 NPM : 1405170287
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI ~~NEGERI SERTA~~ PADA ~~BUDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MEDAN.~~

TANGGAL	BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
19/1/18	Apakah dapat di MT. Masagi - Apakah Akuntansi terhadap Pembayaran Pajak - Apakah perhitungan dan Merkulatur Gaji Pns Apa Tabel Ada tabel yang Merkulatur Gaji - Apakah dapat melalui Laporan CR Ad. Jane Tom Mendapat Pajak/Gaji		

27/1/18

Ad. Jane Tom

[Signature]

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Medan, Januari 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Real, Cerdas & Terpercaya

Jawab surat ini agar disebutkan
in tanggalnya

Nomor : 5279/IL3-AU/UMSU-05/F/2018
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 25 Muharram 1440 H
05 Oktober 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
PT. SAGO NAULI
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : RENI YASTI
N P M : 1405170287
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. SOGO NAULI

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan 



SAKDIANUR, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan



Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : 8200 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **03 SEPTEMBER 2018**
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : RENI YASTI
N P M : 1405170287
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. SOGO NAULI
Pembimbing : **H. JANUARI, SE, MM, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **05 OKTOBER 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada Tanggal : 25 Muharram 1440 H
05 Oktober 2018 M



Dekan

H. JANUARI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.